

## Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Seksual Anak Dalam Lingkungan Keluarga (Studi Penelitian pada Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kepulauan Riau)

Citra Permata Sitohang<sup>1</sup> Lagat Paroha Patar Siadari<sup>2</sup> Harry Kurniawan<sup>3</sup> Fadlan<sup>4</sup>  
Christiani Prasetyasari<sup>5</sup>

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Batam, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia<sup>1,2,3,4,5</sup>

Email: [permatacitra59@gmail.com](mailto:permatacitra59@gmail.com)<sup>1</sup> [lagat\\_siadari@yahoo.com](mailto:lagat_siadari@yahoo.com)<sup>2</sup> [Harry.qbar@gmail.com](mailto:Harry.qbar@gmail.com)<sup>3</sup>  
[fadlan@univbatam.ac.id](mailto:fadlan@univbatam.ac.id)<sup>4</sup> [christiani.prasetyasari@gmail.com](mailto:christiani.prasetyasari@gmail.com)<sup>5</sup>

### Abstrak

Perlindungan Hukum merupakan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat mendapatkan semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Anak adalah sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan makhluk sosial yang sejak dalam kandungan sudah mempunyai hak atas hidup dan merdeka serta mendapat perlindungan baik dari orangtua, keluarga, masyarakat. Kekerasan seksual adalah sebuah tindakan atau intimidasi yang berhubungan dengan keintiman atau hubungan seksualitas yang dilakukan oleh pelaku terhadap korbannya dengan cara memaksa korban menjadi pemuas hasrat seksual sipelaku yang dimana tindakan tersebut sangat bertentangan dengan norma agama dan hukum serta melanggar kesopanan dan sesusilaan. Penelitian ini membahas tentang perlindungan hukum terhadap Anak yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang- undang Nomor 17 tahun 2016 serta perundangan terkait lainnya. Selanjutnya juga untuk meneliti implementasi, faktor kendala dan solusi terhadap perlindungan hukum anak yang mengalami kekerasan seksual didalam lingkungan keluarga. Metode penelitian skripsi ini adalah yuridis normatif (legal reasearch) melalui studi kepustakaan dengan pendekatan dengan pendekatan yuridis empiris ( yuridis sosiologis) melalui studi lapangan yang bertujuan memperoleh Penelitian ini pengetahuan hukum secara empiris. Berdasarkan hasil penelitian bahwa Kekerasan Seksual Yang Terjadi Pada anak dalam lingkungan keluarga merupakan Hubungan yang disalahgunakan. Upaya Unit PPA dalam menanggulangi kasus kekerasan seksual yaitu dengan memberikan perlindungan berupa tahap awal yaitu memberikan pemulihan, tahap kedua pemberian pendampingan hukum, tahap ketiga pendampingan lanjutan, dan tahap keempat pengawasan . Kendala yang dialami Unit PPA dalam proses penanganan kekerasan seksual terhadap anak dalam lingkungan keluarga adalah pihak keluarga yang kurang pro-aktif terhadap kepolisian adanya hambatan psikologis seperti rasa malu dan takut. sehingga korban tidak berani dalam melaporkan kejadian yang terjadi pada dirinya. Serta anggaran yang terbatas membuat kepolisian terkendala dalam bersosialisai terhadap masyarakat.

**Kata Kunci:** Perlindungan hukum, anak, kekerasan seksual



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

### PENDAHULUAN

Anak sebagai makhluk tuhan yang maha esa dan makhluk sosial yang sejak dalam kandungan sudah mempunyai hak atas hidup dan merdeka serta mendapat perlindungan baik dari orangtua, keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara. Mengingat anak juga merupakan generasi penerus bangsa indonesia, yang mempunyai hak dan kewajiban sehingga harus diperlakukan dengan baik agar anak mampu meraih cita-cita nya. Di dalam Undang Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, dimana setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, berpendidikan, dan didengar pendapatnya serta mendapatkan hak perlindungan dari

kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu tidak ada manusia atau pihak lain yang boleh merampas hak atas hidup dan merdeka tersebut. Peran Orangtua merupakan hal terpenting dalam mengasuh dan mendidik anak. Orangtua merupakan cerminan yang dapat ditiru oleh anak. Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok Perkawinan pada pasal 45 menentukan bahwa orangtua wajib memelihara dan mendidik sampai anak tersebut dewasa. Jika dalam mengasuh anak belum bisa terpenuhi secara baik, maka akan memunculkan masalah, baik dari diri anak itu sendiri maupun antara anak dan orangtua. Kunci utama berasal dari keluarga yang baik dan orangtua yang baik, karena pada dasarnya orangtua yang baik tidak akan membuat masa depan anaknya hancur karena kelakuan orangtuanya sendiri. tanggungjawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara jasmani, rohani, dan sosial tergantung dari sikap orangtua nya.

Kekerasan seksual adalah sebuah tindakan atau intimidasi yang berhubungan dengan keintiman atau hubungan seksualitas yang dilakukan oleh pelaku terhadap korbannya dengan cara memaksa korban menjadi pemuas hasrat seksual sipelaku. yang dimana tindakan tersebut sangat bertentangan dengan norma agama dan hukum serta melanggar kesopanan dan sesusilaan. Kekerasan seksual merupakan suatu permasalahan yang kenyataannya kerap kali terjadi baik dalam lingkungan masyarakat maupun lingkungan Keluarga. Pada kenyataannya di dalam Lingkungan Keluarga, anak rentan menjadi korban tindakan kekerasan seksual, salah satunya dengan cara mengancam si anak memungkinkan membuat anak tidak akan melaporkan kepada orang terdekat dan pihak berwajib. Karena anak selalu diposisikan sebagai sosok lemah, tidak berdaya dan memiliki ketergantungan yang tinggi dengan orang sekitarnya sehingga membuat anak memiliki ketakutan atas ancaman tersebut. Dalam kasus Kekerasan seksual terhadap anak di Kepulauan Riau, Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS) mencatat sebanyak 197 kasus Kekerasan seksual terjadi terutama pada anak. Seperti halnya di Kota Batam Lembaga Perlindungan Anak mencatat kasus kekerasan seksual semakin meningkat. dimana hingga januari- juni 2023 kekerasan terhadap anak sudah mencapai 41 kasus yang sudah tercatat. dimana yang menjadi korbannya adalah anak dibawah umur.

Faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual khususnya pada anak di dalam lingkungan keluarga, yaitu:

1. Latar Belakang Pendidikan Dan Spritual yang Lemah juga mempengaruhi adanya tindakan asusila yang dilakukan oleh seorang ayah terhadap anak kandungnya sendiri. Dari salah satu faktor tersebutlah muncul kekerasan seksual yang terjadi pada anak didalam lingkungan keluarga.
2. Istri Tidak ada Dirumah atau Tidak mau melayani Suami, faktor tersebut dapat mempengaruhi tindakan yang membuat suami mencari pelampiasannya kepada anak kandung mereka.
3. Ekonomi Yang Lemah, menajadi salah satu faktor kekerasan seksual yang terjadi pada anak. Karena kerap sang ayah tidak mampu membayar PSK sehingga dengan tega mereka melampiaskan nafsunya pada anak kandungnya sendiri.
4. Rumah Sempit, Faktor sempitnya rumah juga ternyata menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual oleh ayah kandung. Rata-rata pemerkosaan itu terjadi di kamar yang sempit atau rumah sepetak, lalu tidak adanya privasi di dalam rumah sehingga semuanya bercampur dan sering sekali menimbulkan niat-niat yang tidak baik.
5. Ayah hobi Mengakses Pornografi, salah satu faktor yang mengakibatkan sang ayah tega menyalurkan hasratnya kepada anak kandungnya.

Dari beberapa faktor penyebab Kekerasan seksual yang terjadi, anak mengalami dampak trauma akibat kekerasan seksual yang dialaminya. Kepercayaan merupakan dasar utama bagi

korban kekerasan seksual, seorang anak tentunya mempunyai kepercayaan yang sangat besar kepada kedua orangtuanya. Dengan adanya kekerasan yang menimpa dirinya yang berasal dari orangtuanya sendiri membuat seorang anak merasa dikhianati dan trauma secara seksual dan adanya rasa takut di kehidupan korban. Permasalahan kekerasan seksual pada anak perlu adanya kerjasama antar orangtua, aparat penegak hukum, serta masyarakat dalam menangani perlindungan hukum anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Dimana masalah ini merupakan hal yang serius dan sangat memerlukan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual. Seperti halnya masalah ini tidak akan selesai hanya dengan perubahan Undang-Undang dengan pemberatan pidana. Tetapi perlu dilakukan pencegahan secara terpadu dan bukan hanya Negara yang harus berperan dalam menyikapi masalah ini melainkan sistem keamanan juga dapat membangun kesadaran dan partisipasi masyarakat. Tujuan Penelitian: Untuk Mengetahui Pengaturan Hukum dan perlindungan hukum korban kekerasan seksual pada anak dalam lingkungan keluarga; Untuk Mengetahui Implementasi Faktor Kendala dan hambatan serta Solusi perlindungan hukum korban kekerasan seksual pada anak dalam lingkungan keluarga (studi penelitian direktorat reserse kriminal Umum Polda Kepulauan Riau).

#### **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan secara yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan secara yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan secara teoretis dengan cara mempelajari perundang-undangan, teori-teori dan konsep-konsep yang berhubungan dengan permasalahan yang akan penulis teliti. Pendekatan secara empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artinya nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Adapun yang menjadi lokasi penelitian yang akan penulis lakukan adalah direktorat reserse kriminal umum polda kepulauan riau bagian Perlindungan Perempuan Anak (PPA). Populasi adalah sekelompok kejadian yang menyukai karakteristik tertentu. Keseluruhan unit atau manusia (dapat juga berbentuk gejala, atau peristiwa) yang mempunyai ciri-ciri yang sama. Populasi dalam penelitian ini adalah kepala bagian Satuan Reserse kriminal Polda kepulauan riau dan anggota bagian unit PPA. Sampel adalah sebuah metode dalam menentukan sample penulis berdasarkan kriteria masalah yang diteliti, yang dimaksud adalah populasi dan sample yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian ini. jadi berdasarkan penentuan populasi diatas maka sample yang akan dijadikan responden adalah Kepala Kabsubdit IV Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dan dua anggota Unit Perlindungan Perempuan Anak Polda kepulauan riau.

Penelitian terhadap permasalahan yang diangkat dilakukan dengan cara mencari, melakukan seleksi, menganalisa dan menghimpun bahan-bahan hukum yang terkait. Jika peneliti menggunakan orang lain sebagai pelaksana pengumpulan data, perlu dijelaskan cara pemilihan serta upaya mempersiapkan mereka untuk menjalankan tugas. Serta mengolah hasil wawancara yang diperoleh yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat yaitu, sebagai berikut:

1. Studi Perpustakaan. Studi perpustakaan merupakan alat pengumpulan data-data pendukung yang dilakukan dengan mencari literatur-literatur dan peraturan-peraturan mengenai topik yang berkaitan baik secara langsung maupun tidak langsung pada masalah yang akan diteliti.
2. Wawancara. Wawancara ialah dialog yang dilakukan informan dari narasumber sebagai terwawancara. dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur dan dapat dilakukan melalui tatap muka maupun dengan menggunakan telepon. Teknik mengumpulkan data bertitik berat pada wawancara secara mendalam antara peneliti

dengan tineliti. Penelitian lapangan dilakukan untuk mendapatkan data primer yang diperoleh dengan cara melakukan Tanya jawab langsung berdasarkan pedoman wawancara yang ditujukan kepada narasumber meliputi Anggota Satuan Reserse kriminal Polda Kepulauan Riau.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Gambaran Umum Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kepulauan Riau**

Dengan terjadinya pemekaran-pemekaran Provinsi Kepulauan Riau dari sebelumnya tergabung ke dalam wilayah Provinsi Riau, maka perlu dirasa untuk membentuk Kepolisian Daerah baru yang menaungi wilayah Kepulauan Riau. Sesuai dengan surat keputusan Kapolri dengan nomor: SKEP/09/III/2005, per tanggal 3 Maret 2005 dibentuklah Polda Kepri dengan status persiapan, yang sebelumnya tergabung kedalam Polda Riau. Pada tanggal 20 juli 2006, status Polda Kepri ditingkatkan dari persiapan menjadi tipe B2. Saat awal berdirinya Polda Kepri berkedudukan di Kantor Otorita Batam dengan status pinjam pakai. Pada tanggal 22 agustus 2008 markas polda kepri telah didirikan dan beralamat di JL. Hang Jebat 81 Batu Besar Nongsa Batam diresmikan penggunaan nya oleh kapolda kepri saat itu yaitu Brigjen Pol Drs. Sutarman, Mapolda Kepri, selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Kapolri nomor: B/5342/X2016/SRENA, tanggal 25 oktober 2016 status Polda Kepri ditingkatkan menjadi Tipe A. Sejak tanggal 23 Desember 2022 yang mejabat sebagai Kepala Kepolisian Kepulauan Riau dipimpin oleh Irjen Pol Drs. TABANA BANGUN, M.Si

### **Pengaturan perlindungan hukum korban kekerasan seksual pada anak dalam lingkungan keluarga ( Studi Penelitian Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kepri)**

Lahirnya suatu peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah dan diimbangi dengan terjalannya kerjasama dari semua pihak dalam melaksanakan peraturan maka akan ada suatu harapan bahwa lahirnya kejahatan baru dapat ditekan. Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakekatnya bagian integral dari perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan sifat alamiahnya negara memiliki fungsi untuk melindungi dan mensejahterakan warga negaranya sehingga diperlukan adanya jaminan perlindungan dari pemerintah terhadap masyarakat yang harus berlaku secara meluas baik dari ancaman yang berasal dari wilayah luar indonesia atau maupun dari dalam wilayah indonesia. Ancaman yang dimaksud diatas meliputi juga ancaman dari segala jenis kejahatan atau perbuatan menyimpang lainnya.

Perlindungan hukum juga merupakan segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada sanksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban sebagai bagian dari perlindungan masyarakat dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, yaitu melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis dan bantuan hukum. Dalam hal ini Perlindungan yang diberikan oleh hukum bukan hanya terkait dengan adanya hak dan kewajiban, melainkan dalam hal yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. yang berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, penegakkan hukum harus memperhatikan 4 (empat) unsur yaitu kepastian hukum (Rechtssicherheit), Kemanfaatan hukum (Zweckmassigkeit), Keadilan Hukum (Gerechtigkeit) dan jaminan hukum (Doelmatigkeit). Didalam perlindungan hukum, terdapat beberapa tujuan hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut: Untuk menakut-nakuti setiap orang agar tidak melakukan perbuatan pidana (fungsi preventif/pencegahan); Untuk mendidik orang yang telah melakukan perbuatan pidana agar menjadi orang yang baik dan dapat diterima kembali dalam masyarakat (fungsi represif) kekerasan. Keistimewaan hukum terletak pada daya paksanya yang berupa ancaman pidana sehingga memungkinkan

hukum ini dipatuhi dan ditaati oleh tiap-tiap individu atau subjek hukum yang lain. Aturan hukum baik berupa hukum tertulis (undang-undang) maupun hukum tidak tertulis, berisi aturan-aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam hidup bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan semacam itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum. Dengan demikian, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan.

Hukum juga berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, Hukum dapat melindungi hak dan kewajiban setiap individu dalam kenyataan yang senyatanya, Hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan melalui penegakkan hukum. Penegakkan hukum menghendaki kepastian hukum, kepastian hukum merupakan perlindungan terhadap tindakan kesewenang-wenangan dengan adanya kepastian hukum maka akan terwujud tujuan hukum secara umum yaitu: ketertiban, keamanan, ketentraman, kesejahteraan, kedamaian, kebenaran, dan keadilan. Perlindungan anak dapat juga diartikan sebagai segala upaya yang ditunjukkan untuk mencegah, mengrehabilitasi dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah, agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang secara wajar, baik fisik, mental maupun sosialnya diatur dalam perundang-undangan.

### **Implementasi, Faktor Kendala dan Solusi perlindungan hukum korban kekerasan seksual pada anak dalam lingkungan keluarga**

#### **Implementasi**

Arus kejahatan yang sangat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat menimbulkan kekhawatiran, seperti halnya kejahatan seksual terhadap anak yang bisa terjadi dimana saja. Maka dari itu peranan kepolisian sangat penting sekali. Berbagai macam jenis kejahatan yang telah ditangani pihak kepolisian dalam memberantas kejahatan demi untuk meningkatkan suasana aman dan tertib sebagaimana yang menjadi tanggung jawab kepolisian itu sendiri. Kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan yang paling sering terjadi di masyarakat, karena anak tidak memiliki kemampuan dalam melakukan perlawanan. Anak merupakan aset yang sangat berharga sebagai suatu sumber daya manusia yang orientasinya sebagai penerus cita-cita bangsa yang seharusnya dilindungi dan dilakukan pembinaan yang positif dalam rangka menjamin pertumbuhan fisik, mental, dan psikologis dari anak. Berdasarkan uraian tersebut diatas maka disini perlunya peranan dari kepolisian dalam mencegah dan menanggulangi kasus kekerasan seksual terhadap anak. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ipda Yanti Harefa kepala Unit PPA Subdit IV Polda Kepulauan Riau menyampaikan bahwa implementasi yang dilakukan apabila adanya suatu tindak kekerasan seksual pada anak yaitu melalui beberapa tahapan pada upaya perlindungan hukum yang dilakukan pihak penyidik pada saat menangani kekerasan seksual pada anak yaitu:

1. Tahap pemulihan awal. Pada tahapan pemulihan awal ini meliputi tahap pemulihan pada fisik apabila pada anak mengalami kekerasan fisik yang cukup seirius serta membutuhkan penanganan yang cepat. Kemudian terdapat tahap pemulihan psikis korban apabila anak yang mengalami trauma hebat atau mengalami gangguan pada psikis yang membutuhkan pertolongan cepat, maka sudah menyiapkan ahli psikologis atau dokter psikiater dengan cara mendampingi korban selama proses untuk menormalkan keadaan psikisnya. Namun jika korban anak berusia 10 tahun kebawah dilakukan tahap pendekatan dengan cara yang berbeda yaitu dengan menunggu memberikan mainan serta membiarkan anak tersebut

sampai siap dan dalam mendapatkan sebuah keterangan melalui cara dengan menyuruh mereka untuk bercerita, namun tidak seperti melakukan interogasi yang secara langsung ditanya mengenai hal apa yang sudah terjadi.

2. Tahap kedua yakni tahap pendampingan hukum. Pada tahap ini apabila di dibutuhkan bukti keterangan korban oleh penyidik dari Unit PPA maka (Perlindungan Perempuan dan Anak) semua korban anak-anak pada saat selama proses penyidikan akan didampingi oleh LPA (Lembaga Perlindungan Anak) Batam supaya hak-hak dari korban tidak bisa dilanggar. Pada tahap pendampingan hukum ini juga dilakukan hingga sampai ke proses pengadilan, namun apabila pada pihak kejaksaan membutuhkan keterangan saksi di pengadilan LPA (Lembaga Perlindungan Anak) Batam yang berfungsi sebagai memberikan pengetahuan hukum bagi korban mengenai hak-haknya pada saat proses hukum yang sedang berlangsung.
3. Tahap ketiga yakni tahap pendampingan lanjutan. Program kesejahteraan bagi anak setelah terjadinya tindak pidana dan proses hukum. Pada program kesejahteraan ini meliputi penempatan sementara di rumah Aman (Shelter) selama 14 hari sesuai dengan layanan standart PPA (perlindungan perempuan dan anak) yang sudah disediakan pihak Dinas Sosial Kota Batam. Kemudian pada psikis anak yang masih terganggu, maka di rumah Aman tadi sudah disediakan Psikolog untuk tahap pemulihan psikis anak, serta memberikan mainan yang dapat menghibur anak supaya bisa melupakan kasus yang terjadi pada dirinya.
4. Tahap keempat yaitu tahap pengawasan pada anak. Pada saat anak sudah siap untuk dikembalikan kepada orangtuanya. Pada tahap pengawasan ini meliputi pengawasan berkala yaitu sebulan 2 sampai 3 kali kerumah korban hanya sekedar untuk melihat kondisi fisik serta psikis anak dan memberikan sebuah pengetahuan-pengetahuan kepada orangtuanya supaya tidak terulang kejadian kasus kekerasan seksual yang melibatkan anak mereka kembali yang tidak diharapkan oleh korban dan masyarakat.

Beberapa tahapan upaya perlindungan yang telah dijelaskan, Selanjutnya unit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) juga melakukan kegiatan penyuluhan serta sosialisasi tentang kekerasan seksual pada anak supaya masyarakat dapat mengerti dan bisa mengetahui informasi tentang tindak pidana tersebut serta untuk bisa meningkatkan sebuah partisipasi masyarakat, bersama Dinas Pendidikan dan beberapa lembaga pemerintahan sebagai upaya pencegahan kekerasan seksual. Kesimpulan yang dapat ditarik adalah kepolisian mempunyai fungsi yaitu bertanggung jawab untuk memelihara ketertiban masyarakat dan menangani kejahatan, baik dalam bentuk tindakan terhadap pelaku kejahatan maupun dalam bentuk pencegahan kejahatan agar masyarakat dapat hidup dalam keadaan aman dan tentram, karena kejahatan merupakan pertemuan antara niat dan kesempatan, jika kesempatan tersebut bisa dihilangkan maka kejahatan pun bisa diminimalisir.

### **Faktor Kendala Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Seksual pada Anak Dalam Lingkungan Keluarga**

Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas PPA mengatakan Kekerasan seksual sesungguhnya merupakan bentuk hubungan yang disalahgunakan, dimanfaatkan dan disimpangkan. Faktor kendala perlindungan hukum kekerasan seksual yang dihadapi kepolisian khususnya bagian unit PPA dalam penanganan kekerasan seksual terhadap anak dalam lingkungan keluarga yaitu sebagai berikut:

1. Adanya hambatan psikologis. Korban merasa malu berterus terang karena yang melakukan kekerasan seksual tersebut adalah keluarga sendiri. Korban seringkali merasa malu dan khawatir akan dihakimi, diolok-olok, atau dikecam oleh orang lain, termasuk anggota keluarga dan teman-teman sekitar. Kebanyakan dari pelaku seringkali menggunakan

ancaman dan tekanan psikologis dengan ucapan seperti menyerang, menghina, dan melakukan kontak fisik yang mempengaruhi mental. sehingga korban merasa takut untuk melaporkan kejadian tersebut, karena berfikir jika melaporkan pelaku akan berdampak pada keselamatan dan keamanan mereka. Setelah mengalami kekerasan seksual, korban juga seringkali mengalami perubahan emosional seperti rasa marah, ketakutan, kebingungan, dan kesedihan. Ini bisa membuat mereka merasa malu karena mereka mungkin tidak tahu bagaimana mengatasi perasaan tersebut.

2. Pihak keluarga yang kurang pro-aktif terhadap kepolisian. Salah satu alasan utama pihak keluarga kurang pro- aktif terhadap kepolisian adalah Sikap dan perasaan yang malu berterus terang karena merasa malu pada stigma masyarakat terkait dengan kekerasan seksual yang menimpa keluarga mereka, keluarga merasa hal tersebut dianggap aib keluarga sehingga merasa khawatir dan cemas terkait tanggapan orang lain memandang mereka jika kasus ini diketahui lingkungan sekitar. Akibatnya mereka khawatir kasus ini akan mencoreng reputasi keluarga. Hal Ini yang menjadi pertimbangan dalam memutuskan apakah keluarga akan melaporkan kekerasan seksual atau tidak. Sikap atau keputusan orang tua yang tidak mau ambil pusing yang memilih untuk tidak melanjutkan proses hukum karena tidak ingin terlibat dalam pemrosesan di kepolisian ketika anak mereka menjadi korban kekerasan seksual. Selanjutnya Pada saat proses penyelidikan atau penyidikan berjalan, korban mencabut atau menarik kembali laporan dikarenakan korban merasa takut bahwa kehidupan mereka tidak ada yang membiayai. korban merasa bahwa dengan melanjutkan proses hukum dapat mengancam kestabilan finansial mereka.
3. Anggaran pencegahan yang terbatas. Anggaran yang diberikan oleh pusat belum mencukupi dalam melakukan upaya pencegahan seperti sosialisasi kepada sekolah-sekolah dan masyarakat, serta seminar tentang kekerasan seksual agar memberikan pemahaman tentang kekerasan seksual. Namun karena anggaran yang pihak PPA sediakan hanya khusus untuk pemulihan korban bukan untuk penanggulangan sebelum terjadi kekerasan seksual. Akibat dari kekurangan anggaran itu maka dapat menghambat kepolisian dalam melakukan pecegahan kekerasan seksual.

### **Solusi Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Seksual pada Anak Dalam Lingkungan Keluarga**

Menanggulangi kekerasan seksual pada anak yang terjadi di lingkungan keluarga adalah suatu prioritas yang sangat penting bagi kepolisian dan sistem peradilan. Berikut adalah beberapa solusi yang dapat diambil oleh kepolisian dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak di lingkungan keluarga:

1. Pendampingan Psikologis. Korban kekerasan seksual anak harus diberikan akses kepada konselor atau psikolog yang berpengalaman dalam menangani trauma akibat kekerasan seksual, dalam penangani psikologis korban konselor dan psikologi memberikan Dukungan Emosional dengan cara mendengarkan korban penuh perhatian dan empati, memberi mereka kesempatan untuk berbicara dan memastikan bahwa mereka merasa didengar dan dipahami. Dapat juga dengan melakukan bimbingan rohani dengan cara mendengarkan, memberikan nasihat, dan berbicara tentang aspek-aspek spiritual atau keyakinan agama yang mungkin memberikan kenyamanan. Bimbingan rohani dapat membantu korban untuk menemukan harapan dan makna dalam pengalaman traumatis yang mereka alami. Keyakinan agama dan spiritualitas sering kali memberikan pandangan positif dan harapan dalam menghadapi kesulitan, bimbingan Rohani juga dapat membantu korban memahami konsep pengampunan, baik terhadap diri sendiri maupun terhadap pelaku, jika mereka merasa bahwa itu sesuai dengan keyakinan agama mereka. Ini bisa membantu dalam proses penyembuhan dan pemulihan kondisi psikologis korban.

2. Pemberian Informasi yang jelas. Kepolisian harus memberikan informasi yang jelas kepada korban dan keluarga mereka tentang hak-hak mereka seperti melindungi identitas korban dan keluarga, menjaga kerahasiaan mereka selama proses penyelidikan dan penyidikan. Hal ini dapat membantu mengurangi rasa malu karena tidak ada pengungkapan publik tentang identitas korban dan keluarga, dalam proses hukum kepolisian memberi tahu hak-hak yang mejadi bagian korban dan memberitahu sumber daya yang tersedia untuk mereka, Kepolisian harus memastikan keselamatan dan perlindungan bagi korban kekerasan seksual. Ini dapat mencakup mengatur tempat tinggal yang aman untuk korban jika diperlukan atau memberikan perlindungan terhadap pelaku sehingga korban merasa aman berada di tempat yang telah disediakan.
3. Peninjauan ulang anggaran pencegahan. Kepolisian akan mengajukan permohonan kepada atasan tertinggi dalam organisasi kepolisian, seperti Kepala Kepolisian atau Komisaris Polisi. Dan mengajukan permohonan anggaran sesuai dengan kebutuhan dalam mengelola aktivitas kepolisian dalam menanggulangi kasus kekerasan seksual yang terjadi dilingkungan masyarakat agar pencegahan kasus kekerasan seksual dapat berjalan semestinya sehingga tidak dapat menghambat aktivitas kepolisian.

## KESIMPULAN

Pengaturan hukum terhadap perlindungan anak sebagai korban kekerasan seksual telah diatur dalam Undang-Undang konstitusional pasal 28D ayat (1) yang mengatur mengenai hak-hak setiap orang, di dalam undang-undang KUHP pasal 293 ayat (1 dan 2) dan pasal 294 ayat (1) didalam KUHP jelas diatur mengenai hukuman pidana sehingga pelaku mendapatkan hukuman sesuai dengan yang dilakukan, Undang-undang nomor 35 tahun 2016 tentang perlindungan anak mengatur mengenai larangan yang diatur dalam pasal 76D dan 76E serta terdapat sanksi pidana yang diatur dalam pasal 81 dan pasal 82. Selain di dalam Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 terdapat juga dalam pasal 17 tahun 2016 tentang pidana pemberatan didalam pasal ini jika yang melakukan kekerasan seksual adalah anggota keluarga maka sanksi pidana penjara ditambahkan 1/3 yaitu hukuman penjara paling singkat 10 tahun dan paling lama 20 tahun serta tambahan pidana kebiri kimia. Dalam undang-undang ini korban yang mengalami kekerasan seksual lebih mendapatkan keadilan dikarenakan tuntutan pidana yang lebih lama dijatuhkan oleh pelaku sehingga hal ini efektif dalam menangani kasus kekerasan seksual. Dalam undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga pada pasal 5 jelas diatur mengenai larangan mengenai hal yang bertentangan dengan pasal tersebut yaitu larangan melakukan kekerasan seksual terhadap anggota keluarga. Dalam peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2008 Pasal 10 ayat (2) dalam hal ini penyidik memberikan layanan khusus mengenai tata cara pemeriksaan saksi dan korban serta tahapan-tahapan yang dilakukan penyidik dalam menangani kasus kekerasan seksual. Didalam upaya penanganan kasus kekerasan seksual kepolisian juga berpedoman pada pasal 59A undang-undang 35 tahun 2014 yaitu melakukan upaya penanganan yang cepat dengan cara pendampingan psikososial pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan. Hal ini tentu menjadi langkah awal dalam penerapan hukum mengenai perlindungan korban sehingga korban yang mengalami kekerasan seksual merasa terlindungi dan terjamin hak-hak mereka.

Implementasi perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual adalah dengan memberikan perlindungan hukum berupa pemulihan awal, pendampingan hukum, pendampingan lanjutan, dan pengawasan terhadap anak. Kendala yang sering terjadi adalah adanya hambatan psikologis korban seperti malu berterus terang, pihak keluarga yang kurang pro-aktif kepada kepolisian, Anggaran pencegahan yang terbatas. Solusi yang dilakukan pihak

kepolisian terhadap anak korban kekerasan seksual adalah dengan cara pendampingan psikologis dan pemberian informasi yang benar dan peninjauan ulang anggaran pencegahan.

Saran: Bahwa dalam penanganan kasus kekerasan seksual akan lebih efektif jika ada undang undang pemberatan karena dengan memberikan pemberatan akan memberikan efek jera kepada pelaku sehingga kasus kekerasan seksual dapat diminimalisir. Dengan adanya pidana pemberatan dapat memberikan rasa adil bagi korban. Pihak Kepolisian khususnya bagian PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) diharapkan agar bisa meminimalisir hambatan-hambatan yang terjadi dalam memberikan perlindungan hukum tersebut. Seperti menyediakan layanan psikolog yang lebih profesional agar pemulihan korban lebih efektif, selain itu pemerintah hendaknya memberikan anggaran yang lebih bagi kepolisian agar dapat melakukan sosialisasi kepada sekolah-sekolah mengenai kasus kekerasan seksual.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdul. 2014. Advokasi Atas Hak Perempuan. Refika Aditama: Bandung.
- Abdussalam. 2007. Hukum Perlindungan Anak. Jakarta: Restu Agung.
- Ahmad, B. (2020). Penerapan Studi Lapangan Dalam Meningkatkan Kemampuan Analisis Masalah. 1.
- Ahmad, B. 2020. Penerapan Studi Lapangan Dalam Meningkatkan Kemampuan Analisis Masalah. 1.
- Amal, M. R. 2011. Perspektif Politik Hukum Islam Dalam Perlindungan Anak, Mimbar Hukum Dan Peradilan. PT. Aditama Perkasa: Bandung.
- Arikunto, S. 2016. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta : Rineka Cipta.
- Armia, M. S. 2020. Penentuan Metode Dan Pendekatan Penelitian Hukum. Banda Ceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia(Lkk).
- Asikin, Z. 2010. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rajawali Pers.
- Astuti, R. 2011. Hubungan Kesadaran Antar Kerentanan Diri. Kriminologi Indonesia: Jakarta.
- Atmosudirjo, P. 2015. Hukum Administrasi Negara. Ghalia Indonesia : Jakarta.
- Azwar. 2014. Metode Penelitian. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Boven, T. V. (2001). Mereka Yang Menjadi Korban. Elsam : Jakarta.
- Boven, T. V. 2001. Mereka Yang Menjadi Korban. Elsam : Jakarta.
- Dimiyanti, K. 2004. Metode Penelitian Hukum. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Dzulhizza, D. S. R., Anatami, D., & Nofrial, R. (2023). Aspek Yuridis dalam Pertanggungjawaban Hukum Profesi Dokter pada Perspektif Pelayanan Informed Consent Untuk Mewujudkan Perlindungan Hukum. *Jurnal Kajian Ilmiah*, 23(1), 43–50. <https://doi.org/10.31599/jki.v23i1.1716>
- Fadlan. (2023). Pentingnya Pengetahuan Hukum bagi Masyarakat Hinterland Desa Sungai Raya RT. 001 dan RT 002-RW. 004 Kelurahan Sembulang Kecamatan Rempang Pulau Galang Kota Batam dalam Peningkatan Kesejahteraan di Era Digitalisasi. *Jurnal Pendidikan Tambusa*, 7(2), 17115–17121.
- Fajar, M. 2010. Dualisme Penelitian Normatif Dan Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fauzan, A. K. 2010. Hukum Perlindungan Dan Pengangkatan Anak Di Indonesia. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Franklin, B. 2001. Bagaimana Hukum Memikirkan Tentang Anak ( How The Laws Thinks Abaout Children). Yayasan Obor Indonesia Dan Lbh Apik: Jakarta.
- Fuady, M. 2014. Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum. Prenada Media Group: Jakarta.
- Gosita, A. 2013. Masalah Korban Kejahatan. Akademika Pressindo: Jakarta.

- Gultom, M. 2010. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*. PT. Refika Aditama: Bandung.
- Gultom, M. M. 2008. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*. PT.Grafindo Persada: Bandung.
- Hadjon, P. M. 2011. *Pengantar Hukum Administrasi Negara*. Gaja Mada University Press: Yogyakarta.
- Heryana, a. 2020. *metologi penelitian pada kesehatan masyarakat*. e-book: jakarta.
- Huda, M. K. 2021. *Metode Penelitian Hukum(Pendekatan Yuridis Sosiologis)*. Jawa Tengah: The Mahmud Ridwan Intitute.
- Huraerah, A. 2007. *kekerasan terhadap anak*. Nuansa: Bandung.
- Huraerah, A. 2012. *Kekerasan Terhadap Anak*. Nuansa Cendikia: Bandung
- Idham. 2010. *Konsolidasi Pertanahan Kota Dalam Perpektif Otonomi Daerah Untuk Mewujudkan Fungsi Lingkungan Hiduo*. Bandung : P.T.Alumni.
- Indriati. 2014. *Ilmu Perundang-Undangan ( Jenis, fungsi, Materi Muatan)*. Kanisius: Jakarta.
- Irfan, A. W. 2016. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi atas Hak Asasi Perempuan)*. PT. Refika Aditama: Bandung.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pidana (KUHP) pasal 290 ayat (2), pasal 293 (1), pasal 294 ayat (1)
- luhulima, a. s. 2000. *Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Alternatif Pemecahan*. Jakarta: P.T Alumni.
- M. Echols, J. 2017. *Kamus Inggris Indonesia*. Gramedia Pustaka Umum: Jakarta.
- M. Hadjon, P. 2001. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*. PT. Bina Ilmu : Surabaya.
- Mamuji, S. 2011. *Teknik Menyusun Karya Ilmiah*. Jakarta: UIperss.
- Marlina. 2009. *Peradilan Anak Di Indonesia*. PT. Refika Aditama: Bandung.
- Marzuki, P. M. 2013. *Pengantar Ilmu Hukum*. Rena Pranada Media Group: Jakarta.
- Marzuki, P. M. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Muchsin. 2003. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Universitas Sebelas Maret: Surakarta.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Tim Mataram University Press.
- Muladi. 2005. *Hak Asasi Manusia: hakikat, Konsep dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum Dan Masyarakat*. Rafika Aditama : Bandung.
- Nasir, H. 2010. *Agama Dan Kritis Manusia Modren*. Pustaka Belajar: Yogyakarta.
- Oktavia, M., & Presetyasari, C. (2020). *Analisis Yuridis Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Di Bawah Umur (Studi Penelitian Di Polresta Bareleng Kota Batam)*. *Zona Keadilan*, 11(1), 1–12.
- Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus Dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi Dan Atau Korban Tindak Pidana.
- Prasetyasari, C., & Ola, R. (2023). *Analisis Yuridis Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Atas Restrukturisasi Pinjaman Di Kota Batam (Studi Penelitian Di Bpr Dana Fanindo Kota Batam)*. *Jurnal Politik Hukum*, 1(1), 13–25.
- Raharjo, S. 2010. *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Rakhmat, j. 2016. *metode penelitian komunikasi*. simbiosis: Bandung.
- Rakhmawati, I. (2015). *Peran Keluarga Dalam Mengasuh Anak*. *Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 6.
- Ray, P., Hutabarat, L., Washliati, L., & Nofrial, R. (2023). *Juridical Analysis Of Supervision Of Prisoners For All Forms Of Violation Of The Law To Realize Public Order (Research Study at Class IIA Batam State Detention Center)*. *International Journal of Educational Review*, 3(1), 23–34.
- Rumengan, J. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif*. Medan: Perdana Publishing. Singarimbun, M. *Metode Penelitian*. Depok: LP3ES

- Sadarjoen, S. S. 2005. Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual. PT.Refika Aditama: Bandung .
- Sehetapy, J. 2011. Viktimologi Sebuah Bunga Rampai. Pustaka Sinar Harapan: Jakarta.
- Setiawaty, D., Nurkhotijah, S., & Fajriani, L. (2020). Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana (Studi Penelitian Polsek Batu Ampar). Mizan: Jurna Ilmu Hukum, 9(2), 103–109.
- Setiono. 2004. Rule of Law (Supremasi Hukum). Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Sebelas Maret: Surakarta.
- Soejadi. 2003. refleksi Mengenai Hukum Dan Keadilan , Aktualisasinya Di Indonesia . Universitas Gaja Mada : Yogyakarta.
- Soekanto, S. 2010. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum . Ui Press: Jakarta.
- Soemitro. 2012. Aspek Hukum Perlindungan Anak. Bumi Aksara Jakarta: Jakarta.
- Solikin, N. 2021. Pengantar Metodologi Penenlitian Hukum. Pasuruan Jawa Timur: Kiara Media.
- Sudarto. 2011. Kapita Seleкта Hukum Pidana . Alumni: Jakarta.
- Suherman, A. M. 2012. Aspek Hukum Dan Ekonomi Global. Galia Indonesia Baru: Jakarta.
- Suketi. 2020. Metode Penelitian Hukum. Depok: Grafindo Persada.
- Undang-undang 17 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 2016 tentang perlindungan anak.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Uundang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Utman, S. 2014. Metode Pentian Hukum Progresif: pengembaran permasalahan penelitian hukum aplikasi mudah membuat penelitian hukum . pustaka belajar: Yogyakarta.
- Widodo, J. 1999. Viktimologi. Fakultas Hukum Bandar Lampung: Bandar Lampung.
- Wiradipadja, S. 2016. penuntun praktis metode penelitian dan penulisan karya ilmiah hukum . Bandung: Keni
- Witanto, D. 2012. Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin. Kencana: Jakarta.
- Wiyono. 2016. Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia. Sinar Grafika: Jakarta.
- Yudhianto, K. A. 2022. Hukum Perlindungan Anak dan KDRT. Yogyakarta: Pustakabarupress.
- Yulia, R. 2013. Viktimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan. Graha Ilmu: Yogyakarta.
- Zahirah, U. (2019). Dampak dan penanganan kekerasan seksual anak di keluarga. jurnal prosiding penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, 1.